



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/ 630 /HM.00/3/2021

TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta terintegrasi di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat terlaksana dengan baik dan efektif, perlu ditunjuk petugas yang cakap dan mampu dalam sebuah keputusan;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 03 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

10.....

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/279/HM.00/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Tim Pengelola Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan menetapkan kembali Tim Pengelola Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021.

KEDUA : Mengangkat Nama-nama Tim Pengelola Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021, sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengelola Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDIANSYAH.

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/630/HM.00/1/2021
 Tanggal : 03 Maret 2021
 Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Tahun 2021

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Rusdiansyah, S. Ag. NIP. 19700906 199803 1 004	Ketua	Pembina
2.	H. Subhan, S. Ag., S.H. NIP. 19750316 199903 1 003	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 196812011999032001	Panitera	Penanggung jawab
4.	Salmani, S. Ag. NIP. 197305072001121004	Sekretaris	Penanggung jawab
5.	Drs. H. Arsyad NIP. 196209141993031002	Panmud. Gugatan	Pelaksana
6.	Hj. Khairunnida, S.Ag. NIP. 197408291997032003	Panmud. Permohonan	Pelaksana
7.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. NIP. 197104231993032002	Panmud. Hukum	Pelaksana
8.	Ajidillah Fahimi, S.H. NIP. 197107072000121004	Kasubbag. PTIP	Pelaksana
9.	Anjar Normatasari, S.H. NIP. 199001192012122001	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana
10.	Iskandar, S.E.I., M.H.I. NIP. 198711062011011010	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Pelaksana
11.	Rusdatina, S.Ag. NIP. 197112081998032003	Panitera Pengganti	Petugas Pembayaran Biaya Perkara
12.	Hj. Andriyani Olfah NIP. 196506161990032011	Staf Panmud. Hukum	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan
13.	Hj. Noorhidayah, S. Ag NIP. 197302171999032004	Panitera Pengganti	Petugas Informasi dan Pelayanan Pengajuan Keluhan/ Pengaduan
14.	Dahliani, S.H.	Tenaga Kontrak	Petugas Pendaftaran Perkara
15.	Marzuki Na'ma, S. Kom.	Tenaga Kontrak	Petugas E-Court


 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
 RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/ 630 /HM.00/3/2021
 Tanggal : 03 Maret 2021
 Tentang : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Tahun 2021

**TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG TIM PENGELOLA PTSP
 PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No	Jabatan Tim	Tugas dan Tanggungjawab	Wewenang
1.	Pengarah	a. membentuk Tim Pengelola PTSP; b. mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan; d. berkordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP; e. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;	a. meminta laporan pengelolaan PTSP secara preodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab Pelaksana dan Petugas PTSP; b. memberikan teguran kepada penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. mengganti anggota Tim Pengelola PTSP;
2.	Penanggung Jawab	a. membentuk dan mengoperasikan PTSP; b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP; c. berkordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat di kelola dengan baik; d. mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP; e. memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.	a. meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP. b. memberikan teguran kepada Pelaksaaan dan Petugas PTSP.
3.	Pelaksana	a. mengatur jadwal petugas Petugas PTSP; b. memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP; c. menyusun laporan pengelolaan PTSP.	mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
4.	Petugas Pembayaran Biaya Perkara	a. penaksiran panjar biaya perkara; b. pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar; c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; d. pengembalian sisa panjar biaya perkara; e. penyerahan bukti-bukti	Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

		pembayaran; f. layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
5.	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan	menyerahkan/pengembalian: a. salinan putusan/penetapan; b. akta cerai; dan c. dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.	Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6.	Petugas Informasi	Permohonan Informasi Secara langsung : 1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi; 2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan Informasi; 3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon; 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pemohon; 5. Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggungjawab Informasi; 6. Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada pemohon; 7. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku. Permohonan Informasi secara Tidak Langsung : 1. Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain; 2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan	Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

		Informasi; 3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon; 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon; 5. Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan. 6. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.	
7.	Pelayanan Pengajuan Keluhan/ Pengaduan	a. Menerima setiap pengaduan baik dari eksternal maupun dari internal Pengadilan Agama Amuntai dan mencatatnya dalam buku catatan pengaduan yang tersedia. b. Pengaduan yang diterima segera disampaikan kepada petugas register untuk dicatat dalam buku register pengaduan. c. Setiap pengaduan yang diterima, segera atau paling lambat 3 hari sudah disampaikan kepada Hakim koordinator pengawasan dan selanjutnya menyampaikan kepada Ketua dalam waktu paling lama 2 hari untuk ditindak lanjuti. d. Pengaduan yang dapat ditangani Pengadilan Agama Amuntai hanya berkaitan unit kerja atau aparat pengadilan, sedangkan selain hal tersebut pengaduan harus diteruskan kepada Pengadilan Banding atau Mahkamah Agung RI e. Setiap ada pengaduan, Pengadilan Agama Amuntai wajib merahasiakan identitas pihak pengadu dengan	Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

		memberikan perlindungan	
8.	Petugas Pendaftaran Perkara	a. pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama; b. pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali; c. pendaftaran permohonan konsinyasi; d. pendaftaran permohonan eksekusi; dan e. layanan lainya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9	Petugas e-Court	Memberikan bantuan dan informasi sehubungan dengan tatacara penggunaan e-Court	Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH